



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: sekretariat@it.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1/UN16.15/D/XIII/KPT/2022

TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA
DAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Himpunan Mahasiswa perlu Penunjukan/Pengangkatan Pembina Himpunan Mahasiswa dan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1171/UN16.R/KPT/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2020-2024;
9. Surat Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 Nomor 4/UN16/MWA/PTN-BH/2021 tanggal 14 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022;
- KESATU : Menugaskan nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pembina himpunan mahasiswa dan pembina unit kegiatan mahasiswa ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi Informasi pada DIPA Univeristas Andalas Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 3 Januari 2022

DEKAN,



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan :

1. Wakil Dekan I,II dan II FTI Unand
2. Ka. Prodi di Lingkungan FTI Unand
3. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1/UN16.15/D/XIII/KPT/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEMBINA
HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMBINA
UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS
ANDALAS TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dr. Eng Tati Erlina	197804142002122003	Pembina HIMA Jurusan Teknik Komputer
2	Fajril Akbar, M.Sc	198001102008121002	Pembina HIMA Jurusan Sistem Informasi
3	Nefy Puteri Novani, MT	199111192018032001	Pembina UKMF Biner
4	Adi Arga Arifnur, M.Kom	199208202019031005	Pembina UKMF UKOS
5	Desta Yolanda, MT	-	Pembina UKMF Al-Fatih
6	Jeofil Rahmadoni, M.Kom	198904152019031009	Pembina UKMF Tectona

DEKAN,



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP. 196307071991031003